



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ANDI RAHMAT Pgl ANDI bin AWON
Tempat Lahir	:	Majalengka
Umur / tanggal lahir	:	25 tahun/ 10 Oktober 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Blok Senin RT 001/ RW 003, Kel. Werasari, Kec. Malausma, Kab. Majalengka (KTP), Alamat tempat tinggal Jl. Hafid Jalil Tangah Jua Guguk Panjang Bukittinggi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan oleh:

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum dan Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 10 Oktober 2023 s/d tanggal 29 Oktober 2023

Penahanan Majelis Hakim : Tahanan Kota, sejak tanggal 25 Oktober
Pengadilan Negeri : 2023 s/d 23 November 2023
Bukittinggi

Perpanjangan penahanan : Tahanan Kota sejak tanggal 24 November
oleh Ketua Pengadilan : 2023 s/d 22 Januari 2024

Negeri Bukittinggi

secara tegas mengatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 20 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 20 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RAHMAT Pgl ANDI bin AWON bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah pada Paragraph 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RAHMAT Pgl ANDI bin AWON dengan pidana penjara selama *1 (satu) bulan* dan Denda sebesar *Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan*;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Trihexyphenidyl sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) tablet
 - Obat Tanpa Izin Edar sebanyak 100 (seratus) tablet
 - Tablet Warna Kuning sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tablet
 - 1 (satu) buah Mug Plastik Bertutup,Warna Biru
 - 42 (empat puluh dua) lembar Plastik Ukuran 5x3 cm
 - 1 (satu) buah Dus dilapis plastik hitam dengan jasa ekspedisi J&T dengan Nomor Resi JD0250541621
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO 1816 Warna Biru Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A20 Warna Abu-Abu, Softcase Bening

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk tidak ditahan, dengan alasan bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Andi Rahmat Pgl Andi bin Awon pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di samping Mesjid Jami' Tarok di Jl. Prof. Dr. Hamka, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang Bukittinggi dan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengiriman paket Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar kepada seseorang di samping Mesjid Jami' Tarok Jl. Prof. Dr. Hamka Simpang Mesjid Jami' Tarok Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, lalu saksi SRI JUITA RAHMADHONA, S.FARM., APT dan saksi SYUKRAN HAMDENI, S.FARM., APT petugas Loka POM Kota Payakumbuh dan petugas Polresta Bukittinggi langsung menuju ke Mesjid Jami' Tarok tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Andi Rahmat Pgl Andi bin Awon yang baru saja menerima paket dari Kurir J&T yang diduga berisi Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN Bkt



berupa Obat Tanpa Izin Edar, kemudian saksi SRI JUITA RAHMADHONA, S.FARM., APT dan saksi SYUKRAN HAMDENI, S.FARM., APT petugas Loka POM Kota Payakumbuh meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut, lalu terdakwa membuka paket tersebut disaksikan oleh kurir J&T dan menunjukkan isinya kepada saksi SRI JUITA RAHMADHONA, S.FARM., APT dan saksi SYUKRAN HAMDENI, S.FARM., APT petugas Loka POM Kota Payakumbuh dan paket tersebut berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. Lalu saksi SRI JUITA RAHMADHONA, S.FARM., APT dan saksi SYUKRAN HAMDENI, S.FARM., APT menanyakan kepada terdakwa obat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa obat tersebut adalah TM/ Tramadol. Selanjutnya saksi SRI JUITA RAHMADHONA, S.FARM., APT dan saksi SYUKRAN HAMDENI, S.FARM., APT menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan obat lain di tempat lain dan terdakwa menjawab bahwa masih ada obat lain yang terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Selanjutnya saksi SRI JUITA RAHMADHONA, S.FARM., APT dan saksi SYUKRAN HAMDENI, S.FARM., APT, Petugas BPOM dan Petugas Polres Bukittinggi lalu meminta terdakwa menunjukkan lokasi kontrakan terdakwa. Sesampainya di kontrakan, terdakwa menunjukkan obat lain yang terdakwa simpan di dalam sebuah mug plastik berwarna biru yang terdakwa sembunyikan di dekat meja di ruang depan rumah kontrakan terdakwa. Obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut ada 2 jenis yaitu tablet berwarna kuning dan tablet dalam kemasan strip yang bertuliskan Trihexyphenidyl yang diduga palsu.

Bahwa obat-obat tanpa izin edar yang ditemukan oleh Petugas POM LOKA Payakumbuh milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	TRIHXYPHENIDYL	TABLET	91	OBAT TANPA IZIN EDAR
2	OBAT TANPA IZIN EDAR	TABLET	100	OBAT TANPA IZIN EDAR
3	TABLET WARNA KUNING	TABLET	256	OBAT TANPA IZIN EDAR

- Bahwa atas penemuan Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut Ahli Hilda, S.Farm, Apt dari Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap obat-obat yang ditemukan milik terdakwa dan Ahli Hilda, S.Farm, Apt menyatakan obat-obat yang disita dari terdakwa di atas adalah sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa dilakukan penyitaan atas obat yang ditemukan tersebut dengan surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS/04/LOKAPOM/PPNS/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 serta Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Surat Penetapan Nomor: 133/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bkt tanggal 24 Juli 2023 dan berdasarkan keterangan Ahli Hilda, S.Farm, Apt, obat-obat yang disita tersebut adalah Obat yang tidak memiliki izin edar, yaitu obat dengan merek Trihexylphenidyl, Hexymer (tablet berwarna kuning) dan obat yang tanpa identitas diduga Tramadol. Trihexyphenidyl dan Hexymer (tablet berwarna kuning) merupakan obat-obat tertentu yang digunakan untuk pengobatan Parkinsonisme dan penyalahgunaan obat ini digunakan untuk peningkatan mood, sulit berkonsentrasi, perhatian dan memori, pemakaian dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan euphoria sedangkan Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan efek dari penggunaan yang tidak sesuai aturan mulai dari pusing, mual, dan efek lebih berat seperti gangguan pernafasan, jantung berdebar, gelisah, halusinasi serta penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tanpa izin edar tersebut dari dengan cara membeli secara online dengan memesan langsung kepada pembeli melalui Whatsapp si penjual dan terdakwa menjual obat tanpa izin edar tersebut kepada teman terdakwa sesama pedagang batagor di Bukittinggi antara lain saksi Jajang Nurjaman dan saksi Imanulhaq Pgl Iman.
- Bahwa terdakwa membeli obat merk Tramadol adalah Rp 145.000,- per 5 strip. Sedangkan Harga jual Tramadol adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Trihexyphenidyl adalah Rp 135.000,- per 5 strip. Harga jual dari Trihexyphenidyl adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Hexymer adalah Rp 200.000,- per 300 tablet. Harga jual Hexymer adalah Rp 10.000,- per 4 tablet.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah pada Paragraph 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SRI JUITA RAHMADHONA, S.FARM., APT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.20 WIB saksi bersama petugas Loka POM di Kota Payakumbuh dan petugas Polresta Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang baru saja menerima paket dari Kurir J&T yang diduga berisi Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tanpa Izin Edar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan karena adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengiriman paket Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar kepada seseorang di samping Mesjid Jami' Tarok Jl. Prof. Dr. Hamka, Simpang Mesjid Jami' Tarok, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi;
- Bahwa petugas kemudian meminta ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON untuk membuka paket tersebut. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON lalu membuka paket tersebut disaksikan oleh kurir J&T dan menunjukkan isinya kepada petugas. Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
- Bahwa Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. Petugas menanyakan kepada terdakwa terkait obat tersebut terdakwa menjawab bahwa obat tersebut adalah TM/ Tramadol. Petugas lalu menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan obat lain di tempat lain. terdakwa menjelaskan bahwa masih ada obat lain yang dia simpan di rumahnya. Petugas BPOM dan Petugas Polres Bukittinggi lalu meminta terdakwa menunjukkan obat tersebut ke petugas. terdakwa lalu menunjukkan kepada petugas lokasi kontrakannya dimana dia menyimpan obat lain;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, terdakwa menunjukkan obat lain yang dia simpan di sebuah mug plastik berwarna biru yang dia sembunyikan di dekat meja diruang depan. Obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut ada 2 jenis yaitu tablet berwarna kuning dan tablet dalam kemasan strip yang bertuliskan Trihexyphenidyl

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga palsu. Terhadap temuan tersebut saksi laporkan kepada PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh untuk dilakukan penyitaan;

- Bahwa saksi mengetahui obat tersebut adalah Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar adalah dari kemasan produk. Untuk jenis Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam kemasan strip dan tablet berwarna kuning, tidak memiliki penandaan pada kemasannya, sedangkan untuk Sediaan Farmasi berupa Trihexyphenidyl diduga palsu karena tidak mencantumkan nama produsen pada kemasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM dan tugas pokok dan fungsi saksi adalah melakukan pengawasan terhadap Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan;
- Bahwa pemilik Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 di Kontrakan di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi adalah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut dia sediakan dan disimpan untuk dijual kembali kepada pembeli. Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut ut disimpan oleh ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON di dalam sebuah mug plastik berwarna biru. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON juga mengakui bahwa dia sudah menyiapkan plastik berukuran 5x3 cm sesuai dengan yang tertera pada daftar Barang Bukti yang dia gunakan untuk mengemas kembali Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam jumlah kecil untuk dijual secara eceran kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut sejak bulan Juni 2023 dan menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON, dia menjual/ mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut kepada beberapa orang teman sesama pedagang batagor di Bukittinggi antara lain bernama Sarjang, Iman dan Yaya;
- Bahwa harga beli dari Tramadol adalah Rp 145.000,- per 5 strip (Rp 29.000,- per strip). Harga jual Tramadol adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Trihexyphenidyl adalah Rp 135.000,- per 5 strip (Rp 27.000,- per strip). Harga jual dari Trihexyphenidyl adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Hexymer adalah Rp 200.000,- per 300 tablet (sekitar Rp 667,- per tablet) Harga jual Hexymer adalah Rp 10.000,- per 4 tablet (Rp 2.500,- per tablet).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SYUKRAN HAMDENI, S.FARM., APT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.20 WIB saksi bersama petugas Loka POM di Kota Payakumbuh dan petugas Polresta Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang baru saja menerima paket dari Kurir J&T yang diduga berisi Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tanpa Izin Edar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan karena adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengiriman paket Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar kepada seseorang di samping Mesjid Jami' Tarok Jl. Prof. Dr. Hamka, Simpang Mesjid Jami' Tarok, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi;
- Bahwa petugas kemudian meminta ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON untuk membuka paket tersebut. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON lalu membuka paket tersebut disaksikan oleh kurir J&T dan menunjukkan isinya kepada petugas. Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
- Bahwa Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. Petugas menanyakan kepada terdakwa terkait obat tersebut terdakwa menjawab bahwa obat tersebut adalah TM/ Tramadol. Petugas lalu menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan obat lain di tempat lain. terdakwa menjelaskan bahwa masih ada obat lain yang dia simpan di rumahnya. Petugas BPOM dan Petugas Polres Bukittinggi lalu meminta terdakwa menunjukkan obat tersebut ke petugas. terdakwa lalu menunjukkan kepada petugas lokasi kontrakannya dimana dia menyimpan obat lain;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, terdakwa menunjukkan obat lain yang dia simpan di sebuah mug plastik berwarna biru yang dia sembunyikan di dekat meja diruang depan. Obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut ada 2 jenis yaitu tablet berwarna kuning dan tablet dalam kemasan strip yang bertuliskan Trihexyphenidyl yang diduga palsu. Terhadap temuan tersebut saksi laporkan kepada PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh untuk dilakukan penyitaan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obat tersebut adalah Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar adalah dari kemasan produk. Untuk jenis Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam kemasan strip dan tablet berwarna kuning, tidak memiliki penandaan pada kemasannya, sedangkan untuk Sediaan Farmasi berupa Trihexyphenidyl diduga palsu karena tidak mencantumkan nama produsen pada kemasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM dan tugas pokok dan fungsi saksi adalah melakukan pengawasan terhadap Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan;
- Bahwa pemilik Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 di Kontrakan di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi adalah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut dia sediakan dan disimpan untuk dijual kembali kepada pembeli. Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut disimpan oleh ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON di dalam sebuah mug plastik berwarna biru. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON juga mengakui bahwa dia sudah menyiapkan plastik berukuran 5x3 cm sesuai dengan yang tertera pada daftar Barang Bukti yang dia gunakan untuk mengemas kembali Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam jumlah kecil untuk dijual secara eceran kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut sejak bulan Juni 2023 dan menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON, dia menjual/ mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut kepada beberapa orang teman sesama pedagang batagor di Bukittinggi antara lain bernama Sarjang, Iman dan Yaya;
- Bahwa harga beli dari Tramadol adalah Rp 145.000,- per 5 strip (Rp 29.000,- per strip). Harga jual Tramadol adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Trihexyphenidyl adalah Rp 135.000,- per 5 strip (Rp 27.000,- per strip). Harga jual dari Trihexyphenidyl adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Hexymer adalah Rp 200.000,- per 300 tablet (sekitar Rp 667,- per tablet) Harga jual Hexymer adalah Rp 10.000,- per 4 tablet (Rp 2.500,- per tablet).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **HAFIZA, SH**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.20 WIB saksi bersama petugas Loka POM di Kota Payakumbuh dan petugas Polresta Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang baru saja menerima paket dari Kurir J&T yang diduga berisi Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tanpa Izin Edar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan karena adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengiriman paket Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar kepada seseorang di samping Mesjid Jami' Tarok Jl. Prof. Dr. Hamka, Simpang Mesjid Jami' Tarok, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi;
- Bahwa petugas kemudian meminta ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON untuk membuka paket tersebut. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON lalu membuka paket tersebut disaksikan oleh kurir J&T dan menunjukkan isinya kepada petugas. Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
- Bahwa Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. Petugas menanyakan kepada terdakwa terkait obat tersebut terdakwa menjawab bahwa obat tersebut adalah TM/ Tramadol. Petugas lalu menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan obat lain di tempat lain. terdakwa menjelaskan bahwa masih ada obat lain yang dia simpan di rumahnya. Petugas BPOM dan Petugas Polres Bukittinggi lalu meminta terdakwa menunjukkan obat tersebut ke petugas. terdakwa lalu menunjukkan kepada petugas lokasi kontrakannya dimana dia menyimpan obat lain;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, terdakwa menunjukkan obat lain yang dia simpan di sebuah mug plastik berwarna biru yang dia sembunyikan di dekat meja diruang depan. Obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut ada 2 jenis yaitu tablet berwarna kuning dan tablet dalam kemasan strip yang bertuliskan Trihexyphenidyl yang diduga palsu. Terhadap temuan tersebut saksi laporkan kepada PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi mengetahui obat tersebut adalah Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar adalah dari kemasan produk. Untuk jenis Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam kemasan strip dan tablet berwarna kuning, tidak memiliki penandaan pada kemasannya, sedangkan untuk Sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi berupa Trihexyphenidyl diduga palsu karena tidak mencantumkan nama produsen padaemasannya;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM dan tugas pokok dan fungsi saksi adalah melakukan pengawasan terhadap Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan;
- Bahwa pemilik Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 di Kontrakan di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi adalah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut dia sediakan dan disimpan untuk dijual kembali kepada pembeli. Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut ut disimpan oleh ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON di dalam sebuah mug plastik berwarna biru. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON juga mengakui bahwa dia sudah menyiapkan plastik berukuran 5x3 cm sesuai dengan yang tertera pada daftar Barang Bukti yang dia gunakan untuk mengemas kembali Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam jumlah kecil untuk dijual secara eceran kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut sejak bulan Juni 2023 dan menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON, dia menjual/ mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut kepada beberapa orang teman sesama pedagang batagor di Bukittinggi antara lain bernama Sarjang, Iman dan Yaya;
- Bahwa harga beli dari Tramadol adalah Rp 145.000,- per 5 strip (Rp 29.000,- per strip). Harga jual Tramadol adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Trihexyphenidyl adalah Rp 135.000,- per 5 strip (Rp 27.000,- per strip). Harga jual dari Trihexyphenidyl adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Hexymer adalah Rp 200.000,- per 300 tablet (sekitar Rp 667,- per tablet) Harga jual Hexymer adalah Rp 10.000,- per 4 tablet (Rp 2.500,- per tablet).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ABDUL RAHMAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.20 WIB saksi sedang mengantarkan paket sesuai dengan area kerja saksi. Salah satu paket yang saksi antarkan adalah paket dengan nama penerima Asmia dengan alamat Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi Wilayah Hoki Store Tengah Jua Guguk Panjang Bukittinggi 26114 dengan nomor resi JD0250541621. Berhubung saksi pernah mengantarkan paket dengan nama penerima Asmia pada pengantaran sebelumnya dan saksi tahu dengan penerima paket tersebut, saksi langsung menuju lokasi dimana si penerima biasa meminta saksi untuk mengantarkan paketnya yaitu di Simpang Mesjid Jami' Tarok. Penerima paket tersebut adalah pedagang batagor yang biasa berjualan di tempat tersebut. Pada saat transaksi COD dengan penerima, terdakwa didatangi Polisi berpakaian bebas. Petugas menanyakan ke terdakwa apa isi dari paket yang diterima oleh terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi mengantar paket kepada terdakwa di simpang masjid Tarok karena terdakwa berjualan di simpang masjid tersebut. terdakwa selalu meminta saksi untuk mengantarkan paketnya ke Jl. Prof. Dr. Hamka, Simpang Mesjid Jami' Tarok, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi;
 - Bahwa salah satu jenis obat dengan kemasan strip tersebut pada saat ditunjukkan kepada saksi saat dilakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang obat TM tersebut. Namun saksi mendengar terdakwa menyebutkan bahwa TM tersebut adalah Tramadol;
 - Bahwa yang berada di lokasi pada saat pemeriksaan adalah Polisi, terdakwa, petugas lain, dan saksi sendiri;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi JAJANG NURJAMAN Pgl SARJANG, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang obat tersebut karena saksi pernah membelinya dari terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi secara langsung pada saat saksi sedang berjualan batagor di daerah Belakang Balok.



Terdakwa mengatakan bahwa dia memiliki obat berupa Hexymer (tablet berwarna kuning) yang menurut keterangan Terdakwa dapat menghilangkan rasa lelah tubuh dan menambah stamina tubuh;

- Bahwa pada pemesanan yang pertama, terdakwa menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut secara langsung kepada saksi ke lokasi saksi berdagang batagor sekitar awal bulan Juli, Pembayaran dilakukan oleh saksi secara langsung kepada terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan Hexymer kepada saksi.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 melalui Whatsapp dengan cara mengirim pesan ke terdakwa. Hexymer tersebut diserahkan oleh terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 di jalan di Tengah Sawah pada sore hari saat saksi pulang bekerja. Pembayaran untuk pesanan ke-dua belum saksi bayarkan karena saksi belum memiliki uang untuk membayarnya (masih berhutang ke terdakwa. Pembayarannya saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di depan RS Yarsi Bukittinggi.;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa kegunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut adalah untuk mengobati rasa Lelah dan membuat tubuh menjadi lebih berstamina;
- Bahwa harga Hexymer yang dijual terdakwa kepada saksi adalah seharga Rp 5.000,- per tablet. Saksi biasanya membeli sebanyak 10 tablet Hexymer dalam sekali pembelian seharga Rp 50.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi IMANULHAQ Pgl IMAN, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang obat tersebut karena saksi pernah membelinya dari terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Bahwa Saksi membeli Hexymer (tablet berwarna kuning) kepada terdakwa yang sebelumnya pernah menawarkan kepada saksi;
- Bahwa Bahwa terdakwa menjual Obat Tanpa Izin Edar tersebut dengan cara menawarkan kepada saksi secara langsung pada saat saksi sedang berbelanja di Pasar Bawah. Terdakwa mengatakan bahwa dia memiliki obat berupa Hexymer (tablet berwarna kuning). Keesokan harinya, saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan dia membawa contoh tablet berwarna kuning tersebut dan menunjukkan



kepada saksi. Tiga hari kemudian, saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Pasar Bawah pada saat saksi sedang berbelanja dan Terdakwa sudah membawa sebungkus tablet berwarna kuning yang berisi 5 tablet dan dia jual seharga Rp 30.000,-. Dia menyerahkan tablet tersebut kepada saksi dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa tablet berwarna kuning tersebut, saksi merasa lemas dan tenggorokan kering;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ANTON WIJAYA SYAHPUTRA, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.20 WIB saksi bersama petugas Loka POM di Kota Payakumbuh dan petugas Polresta Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang baru saja menerima paket dari Kurir J&T yang diduga berisi Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tanpa Izin Edar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan karena adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengiriman paket Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar kepada seseorang di samping Mesjid Jami' Tarok Jl. Prof. Dr. Hamka, Simpang Mesjid Jami' Tarok, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi;
- Bahwa petugas kemudian meminta ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON untuk membuka paket tersebut. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON lalu membuka paket tersebut disaksikan oleh kurir J&T dan menunjukkan isinya kepada petugas. Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
- Bahwa Bahwa Paket itu berisi 10 Strip obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. Petugas menanyakan kepada terdakwa terkait obat tersebut terdakwa menjawab bahwa obat tersebut adalah TM/ Tramadol. Petugas lalu menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan obat lain di tempat lain, terdakwa menjelaskan bahwa masih ada obat lain yang dia simpan di rumahnya. Petugas BPOM dan Petugas Polres Bukittinggi lalu meminta terdakwa menunjukkan obat tersebut ke petugas. terdakwa lalu menunjukkan kepada petugas lokasi kontrakkannya dimana dia menyimpan obat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kontrakan, terdakwa menunjukkan obat lain yang dia simpan di sebuah mug plastik berwarna biru yang dia sembunyikan di dekat meja diruang depan. Obat yang diduga Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut ada 2 jenis yaitu tablet berwarna kuning dan tablet dalam kemasan strip yang bertuliskan Trihexyphenidyl yang diduga palsu. Terhadap temuan tersebut saksi laporkan kepada PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui obat tersebut adalah Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar adalah dari kemasan produk. Untuk jenis Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam kemasan strip dan tablet berwarna kuning, tidak memiliki penandaan pada kemasannya, sedangkan untuk Sediaan Farmasi berupa Trihexyphenidyl diduga palsu karena tidak mencantumkan nama produsen pada kemasannya;
- Bahwa pemilik Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 di Kontrakan di Jl. Hafid Jalil Tangah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi adalah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut dia sediakan dan disimpan untuk dijual kembali kepada pembeli. Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut disimpan oleh ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON di dalam sebuah mug plastik berwarna biru. ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON juga mengakui bahwa dia sudah menyiapkan plastik berukuran 5x3 cm sesuai dengan yang tertera pada daftar Barang Bukti yang dia gunakan untuk mengemas kembali Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam jumlah kecil untuk dijual secara eceran kepada pembeli;
- Bahwa Bahwa terdakwa menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut sejak bulan Juni 2023 dan menurut keterangan ANDI RAHMAT PGL ANDI BIN AWON, dia menjual/ mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut kepada beberapa orang teman sesasa pedagang batagor di Bukittinggi antara lain bernama Sarjang, Iman dan Yaya
- Bahwa harga beli dari Tramadol adalah Rp 145.000,- per 5 strip (Rp 29.000,- per strip). Harga jual Tramadol adalah Rp 45.000,- per strip.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga beli dari Trihexyphenidyl adalah Rp 135.000,- per 5 strip (Rp 27.000,- per strip). Harga jual dari Trihexyphenidyl adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Hexymer adalah Rp 200.000,- per 300 tablet (sekitar Rp 667,- per tablet) Harga jual Hexymer adalah Rp 10.000,- per 4 tablet (Rp 2.500,- per tablet).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli atas nama **HILDA S. Farm, Apt**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai POM LOKA Payakumbuh.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian yang dimiliki dalam perkara seseorang mengedarkan sediaan farmasi obat tanpa izin edar ;
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa Ahli memiliki surat penunjukan resmi sebagai ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli di bidang farmasi dari Instansi ahli;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli barang bukti yang disita oleh petugas LOKA POM Payakumbuh dan Ahli berpendapat setelah Ahli perhatikan barang bukti tersebut terdiri dari sediaan farmasi berupa produk obat tanpa izin edar dari Badan POM;
- Bahwa obat tersebut harus ada izin edar untuk menentukan bahwa obat tersebut adalah aman dan layak edar.
- Bahwa obat TIE harus ada logo seperti K merah, biru, hijau.
- Bahwa BPOM ada melakukan monitoring terhadap peredaran obat.
- Bahwa benar Tindakan BPOM terhadap kejadian seperti diatas adalah konfirmasi dengan PPNS setempat untuk menentukan sika papa diiberi peringatan atau Tindakan.
- Bahwa terhadap kasus ini tidak dilakukan.
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

- Bahwa sediaan farmasi / obat harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran.
- Bahwa Obat disebut tanpa izin edar, jika :Pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar dan mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI serta Obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI, www.pom.go.id Obat tersebut termasuk produk PALSU.
- Bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa berupa obat dengan merek yaitu Trihexylphenidyl, Hexymer (tablet berwarna kuning) dan obat yang tanpa identitas diduga Tramadol. Trihexyphenidyl dan Hexymer (tablet berwarna kuning) merupakan obat-obat tertentu yang digunakan untuk pengobatan Parkinsonisme dan penyalahgunaan obat ini digunakan untuk peningkatan mood, sulit berkonsentrasi, perhatian dan memori, pemakaian dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan euphoria sedangkan Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan efek dari penggunaan yang tidak sesuai aturan mulai dari pusing, mual, dan efek lebih berat seperti gangguan pernafasan, jantung berdebar, gelisah, halusinasi serta penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan.
- Bahwa tentang Obat-obat Tertentu. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat-Obat Tertentu terdiri dari obat atau bahan obat yang mengandung:
 - Tramadol
 - Triheksifenidil
 - Klorpromazin
 - Amitriptilin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haloperidol, dan /atau
- Dekstrometorfan
- Bahwa alur pendistribusian Obat-obat Tertentu khususnya tramadol dan trihexyphenidyl tersebut adalah dimulai dari Pabrik obat kemudian PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan atau PBF Cabang lalu ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik / Puskesmas / Apotek kemudian ke pasien, setiap pemesanan obat baik dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik / Puskesmas / Apotek ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang maupun PBF (Pedagang Besar Farmasi) ke Pabrik obat harus menggunakan SP (Surat Pesanan) yang ditandatangani oleh Apoteker. Sedangkan pasien dapat memperoleh obat-obat tersebut dari sarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit / Klinik / Puskesmas / Apotek dengan Resep Dokter.
- Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan akibat menggunakan sediaan farmasi tanpa izin edar. Apabila prosedur perizinan terhadap produk tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tersebut sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.30 WIB. di samping Mesjid Jami' Tarok datang kurir ekspedisi yang mengirimkan paket milik terdakwa yang isinya Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Tramadol.
 - Bahwa saat terdakwa menerima paket datang petugas dari Loka POM di Kota Payakumbuh dan Polres Bukittinggi. Petugas meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut dan memperlihatkan isinya.
 - Bahwa Petugas lalu menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada obat lain yang terdakwa simpan di rumah. Terdakwa kemudian menunjukkan kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi. Terdakwa menunjukkan obat-obatan lain yang terdakwa simpan di rumah yaitu Trihexyphenidyl dan Hexymer.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut untuk dijual kepada pembeli. Setiap 2 minggu, terdakwa juga mengonsumsi obat tersebut untuk mengobati sesak nafas
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sediaan Farmasi yang disita oleh Penyidik BPOM dari kontrakan tersangka di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi Kota tidak boleh diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa tetap memperjualbelikan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut karena kebutuhan ekonomi. Terdakwa menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut secara langsung kepada pembeli yang datang langsung ke kontrakan terdakwa. Pembeli menelpon atau bertanya kepada terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Jika terdakwa berada di rumah, pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat tersebut
- Bahwa terdakwa membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut secara online. Terdakwa mendapatkan kontak penjualnya dari media sosial. Lalu tersangka menghubungi nomor tersebut untuk membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut. Obat tersebut dikirimkan melalui ekspedisi untuk dikirimkan ke terdakwa ke tempat terdakwa berjualan karena terdakwa yang meminta kurir untuk mengantarkannya ke sana. Terdakwa menyimpan obat-obat tersebut di dalam wadah mug dan ditaruh di atas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang dilihatkan kepada terdakwa saat pemeriksaan ini adalah benar merupakan barang bukti yang disita petugas Loka POM Payakumbuh di kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dari terdakwa sebagai pemilik barang.
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang dilihatkan kepada terdakwa saat pemeriksaan ini adalah benar merupakan barang bukti yang disita petugas Loka POM Payakumbuh di kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dari terdakwa sebagai pemilik barang. Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menerima panggilan atau pesan dari pembeli yang membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar kepada terdakwa.
- Bahwa harga beli dan harga jual dari Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar milik terdakwa yang disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh. Harga beli dari Tramadol adalah Rp 145.000,- per 5 strip. Harga jual Tramadol adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Trihexyphenidyl adalah Rp 135.000,- per 5 strip. Harga jual dari Trihexyphenidyl adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Hexymer adalah Rp 200.000,- per 300

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet. Harga jual Hexymer adalah Rp 10.000,- per 4 tablet.
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- Trihexyphenidyl sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) tablet
- Obat Tanpa Izin Edar sebanyak 100 (seratus) tablet
- Tablet Warna Kuning sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tablet
- 1 (satu) buah Mug Plastik Bertutup,Warna Biru
- 42 (empat puluh dua) lembar Plastik Ukuran 5x3 cm
- 1 (satu) buah Dus dilapis plastik hitam dengan jasa ekspedisi J&T dengan Nomor Resi JD0250541621
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1816 Warna Biru Hitam
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A20 Warna Abu-Abu, Softcase Bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.30 WIB. di samping Mesjid Jami' Tarok datang kurir ekspedisi yang mengirimkan paket milik terdakwa yang isinya Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Tramadol.
- Bahwa benar saat terdakwa menerima paket datang petugas dari Loka POM di Kota Payakumbuh dan Polres Bukittinggi. Petugas meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut dan memperlihatkan isinya.
- Bahwa benar Petugas lalu menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada obat lain yang terdakwa simpan di rumah. Terdakwa kemudian menunjukkan kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi. Terdakwa menunjukkan obat-obatan lain yang terdakwa simpan di rumah yaitu Trihexyphenidyl dan Hexymer.
- Bahwa benar obat tersebut untuk dijual kepada pembeli. Setiap 2 minggu, terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut untuk mengobati sesak nafas
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa Sediaan Farmasi yang disita oleh Penyidik BPOM dari kontrakan tersangka di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi Kota tidak boleh diperjualbelikan.
- Bahwa benar terdakwa tetap memperjualbelikan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut karena kebutuhan ekonomi. Terdakwa menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut secara langsung kepada pembeli yang datang langsung ke kontrakan terdakwa. Pembeli menelpon atau bertanya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Jika terdakwa berada di rumah, pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat tersebut

- Bahwa benar terdakwa membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut secara online. Terdakwa mendapatkan kontak penjualnya dari media sosial. Lalu tersangka menghubungi nomor tersebut untuk membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar tersebut. Obat tersebut dikirimkan melalui ekspedisi untuk dikirimkan ke terdakwa ke tempat terdakwa berjualan karena terdakwa yang meminta kurir untuk mengantarkannya ke sana. Terdakwa menyimpan obat-obat tersebut di dalam wadah mug dan ditaruh di atas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang dilihatkan kepada terdakwa saat pemeriksaan ini adalah benar merupakan barang bukti yang disita petugas Loka POM Payakumbuh di kontrakan kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tangah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dari terdakwa sebagai pemilik barang.
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang dilihatkan kepada terdakwa saat pemeriksaan ini adalah benar merupakan barang bukti yang disita petugas Loka POM Payakumbuh di kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tangah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dari terdakwa sebagai pemilik barang. Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menerima panggilan atau pesan dari pembeli yang membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar kepada terdakwa.
- Bahwa benar harga beli dan harga jual dari Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar milik terdakwa yang disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh. Harga beli dari Tramadol adalah Rp 145.000,- per 5 strip. Harga jual Tramadol adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Trihexyphenidyl adalah Rp 135.000,- per 5 strip. Harga jual dari Trihexyphenidyl adalah Rp 45.000,- per strip. Harga beli dari Hexymer adalah Rp 200.000,- per 300 tablet. Harga jual Hexymer adalah Rp 10.000,- per 4 tablet.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pada Paragraph 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, sama dengan barang siapa dalam hukum pidana, yaitu manusia sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Bahwa yang ditunjuk sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANDI RAHMAT Pgl ANDI bin AWON**, yang menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Terdakwa **ANDI RAHMAT Pgl ANDI bin AWON**, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwal **ANDI RAHMAT Pgl ANDI bin AWON** termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut adalah benar dikehendaki atau yang diketahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 15.30 WIB. di samping Mesjid Jami' Tarok datang kurir ekspedisi yang mengirimkan paket milik terdakwa yang isinya Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Tramadol.

Menimbang, bahwa saat terdakwa menerima paket datang petugas dari Loka POM di Kota Payakumbuh dan Polres Bukittinggi. Petugas meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut dan memperlihatkan isinya.



Menimbang, bahwa Petugas lalu menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada obat lain yang terdakwa simpan di rumah. Terdakwa kemudian menunjukkan kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tengah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi. Terdakwa menunjukkan obat-obatan lain yang terdakwa simpan di rumah yaitu Trihexyphenidyl dan Hexymer.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperjualbelikan sediaan farmasi berupa Obat tanpa izin edar dari Badan POM RI sebagaimana yang tertera daftar barang bukti dalam berkas perkara dimana obat tersebut tidak mempunyai izin edar dan obat yang tidak memiliki ijin edar tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan, khasiat dan mutu karena tidak melalui evaluasi sebelum beredar (evaluasi terkait pemenuhan standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu), sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi dan/atau mengedarkan obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat dan menurut keterangan Ahli Obat yang tidak memiliki izin edar tentunya mempunyai dampak yang dapat ditimbulkan akibat menggunakan sediaan farmasi tanpa izin edar. Apabila prosedur perizinan terhadap produk tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tersebut sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa **ANDI RAHMAT Pgl ANDI bin AWON** telah menjual dan menyediakan obat yang tidak mempunyai izin edar dengan cara Terdakwa menjual langsung kepada konsumen yaitu teman-teman terdakwa sesama pedagang batagor, Obat tersebut yaitu :



No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1.	Trihexyphenidyl	Tablet	91	Obat Tanpa Izin Edar
2.	Obat Tanpa Izin Edar	Tablet	100	Obat Tanpa Izin Edar
3.	Tablet Warna Kuning	Tablet	256	Obat Tanpa Izin Edar

Bahwa obat-obat tradisional tersebut adalah sediaan farmasi dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang – Undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan sediaan farmasi adalah Obat, bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika.

Bahwa menurut keterangan Ahli Obat disebut tanpa izin edar, jika :

1. Pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar.
2. Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI
3. Obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI, www.pom.go.id

Obat tersebut termasuk produk PALSU.

- Bahwa di persidangan Ahli menjelaskan obat yang disita dari terdakwa dengan merek yaitu Trihexylphenidyl, Hexymer (tablet berwarna kuning) dan obat yang tanpa identitas diduga Tramadol. Trihexyphenidyl dan Hexymer (tablet berwarna kuning) merupakan obat-obat tertentu yang digunakan untuk pengobatan Parkinsonisme dan penyalahgunaan obat ini digunakan untuk peningkatan mood, sulit berkonsentrasi, perhatian dan memori, pemakaian dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan euphoria sedangkan Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan efek dari penggunaan yang tidak sesuai aturan mulai dari pusing, mual, dan efek lebih berat seperti gangguan pernafasan, jantung berdebar, gelisah, halusinasi serta penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa alur pendistribusian Obat-obat Tertentu khususnya tramadol dan trihexyphenidyl tersebut adalah dimulai dari Pabrik obat kemudian PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan atau PBF Cabang lalu ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik / Puskesmas / Apotek kemudian ke pasien, setiap pemesanan obat baik dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik / Puskesmas / Apotek ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang maupun PBF (Pedagang Besar Farmasi) ke Pabrik obat harus menggunakan SP (Surat Pesanan) yang ditandatangani oleh Apoteker. Sedangkan pasien dapat memperoleh obat-obat tersebut dari sarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit / Klinik / Puskesmas / Apotek dengan Resep Dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 Tahun 2012 tentang registrasi Obat Tradisional pada Pasal 1 Ayat (1), Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan obat tradisional yang dijual harus memiliki izin edar dan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar..

Menimbang, bahwa terhadap obat yang disita dari Terdakwa ditemukan bahwa obat tersebut tidak mempunyai izin edar dan terdakwa tidak diperbolehkan memperjual belikan dan atau menyediakan obat tersebut kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa adalah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah pada Paragraph 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa;

1. Trihexyphenidyl sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) tablet
2. Obat Tanpa Izin Edar sebanyak 100 (seratus) tablet
3. Tablet Warna Kuning sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tablet
4. 1 (satu) buah Mug Plastik Bertutup,Warna Biru
5. 42 (empat puluh dua) lembar Plastik Ukuran 5x3 cm
6. 1 (satu) buah Dus dilapis plastik hitam dengan jasa ekspedisi J&T dengan Nomor Resi JD0250541621, oleh karena dapat membahayakan kesehatan dan juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka seharusnya,

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1816 Warna Biru Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A20
Warna Abu-Abu, Softcase Bening, dapat menambah pemasukkan
ke kas Negara, maka,

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinayatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pada Paragraph 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rahmat Panggilan Andi bin Awon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mendistribusikan kesediaan farmasi tanpa izin**",.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda Rp1.000.000.00 (Satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Trihexyphenidyl sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) tablet;
 - Obat Tanpa Izin Edar sebanyak 100 (seratus) tablet;
 - Tablet Warna Kuning sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tablet;
 - 1 (satu) buah Mug Plastik Bertutup,Warna Biru;
 - 42 (empat puluh dua) lembar Plastik Ukuran 5x3 cm;
 - 1 (satu) buah Dus dilapis plastik hitam dengan jasa ekspedisi J&T dengan Nomor Resi JD0250541621Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1816 Warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A20 Warna Abu-Abu, Softcase Bening, dapat menambah pemasukkan ke kas Negara, maka,
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H. dan Rinaldi, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.,

Supardi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 122Pid.Sus//2023/PN

